

HAJI DAN UMRAH

Oleh: H. Marta, S.Ag.

A. KETENTUAN HAJI

1) Pengertian

Haji Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu melaksanakannya. Haji merupakan amal ibadah yang paling utama karena mencakup amaliah harta dan fisik. Ibadah haji memang tidak diwajibkan bagi setiap muslim karena ibadah ini memerlukan biaya.

Tahukah kamu apa itu haji? Haji menurut bahasa (lughat) memiliki arti al-qashdu, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu saat dilaksanakannya wukuf di Padang Arafah.

Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim as., Nabi yang pertama kali menerima perintah Allah Swt. untuk menunaikannya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya:

“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh” (QS Al-Haj: 27).

Akan tetapi sebagian dari rangkaian ibadah haji tersebut pada masa-masa selanjutnya dirubah oleh sebagian golongan manusia yang tidak bertanggungjawab sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim as. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menyempurnakan ibadah tersebut agar sesuai dengan ajarannya semula.

Ibadah ini baru diwajibkan kembali kepada umat Nabi Muhammad pada tahun ke-6 hijriah (ada juga yang menyebutkan pada tahun ke-3 atau 5 hijriah). Meskipun sudah diwajibkan, namun pada tahun tersebut Nabi dan para sahabat belum bisa melaksanakan ibadah haji karena pada waktu itu kota Mekkah masih dalam kekuasaan oleh orang-orang kafir. Setelah Rasulullah Saw. menguasai kota Mekkah pada tanggal 12 Ramadhan tahun ke-8 hijriah beliau berkesempatan untuk menunaikannya.

Akan tetapi karena lebih mengutamakan hal penting yang harus beliau utamakan, pada tahun ini beliau dan para sahabat menundanya. Baru pada tahun ke-10 Hijriah Rasulullah Saw. bersama para sahabat menunaikan ibadah haji. Tahun berikutnya Nabi tidak bisa menunaikannya, Allah telah memanggil beliau.

2) Hukum dan Dalil Haji

Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardhu 'ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Kewajiban haji berlandaskan firman Allah Swt.:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya:

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) makam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya dari semesta alam” (QS Ali Imran: 97).

Dalam hadits Rasulullah Saw. bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ, وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk menunaikan ibadah haji, maka kerjakanlah haji. Salah seorang sahabat bertanya: “apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?” Maka beliau diam, sampai sahabat tersebut bertanya lagi tiga kali. Lalu Rasulullah Saw. bersabda: “Kalau aku mengatakan ya, maka haji akan diwajibkan setiap tahun, dan kalian tidak akan sanggup”. (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. (متفق عليه)

Artinya:

“Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,”Dari satu umrah ke umrah lainnya dapat menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan yang pantas bagi haji mabrur kecuali surga.” (Muttafaq ‘Alaih)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ : نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya:

“Dari Aisyah ra. Bahwa dia bertanya,”Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita itu diwajibkan jihad?” Beliau menjawab,”Ya mereka diwajibkan jihad tanpa perlu perang, yaitu haji dan umrah”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

3) Syarat Wajib dan Syarat Sah Haji

Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Syarat haji dibedakan menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Adapun yang termasuk syarat wajib haji antara lain:

- 1) Islam
- 2) Baligh

- 3) Berakal sehat (tidak gila)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) Istitha'ah (kuasa atau mampu melaksanakannya).

Yang dimaksud dengan kuasa atau mampu mengerjakan ibadah haji, yaitu:

- a. Sehat jasmani dan ruhani
- b. Memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan.
- c. Adanya kendaraan yang diperlukan.
- d. Aman dalam perjalanan.
- e. Bagi wanita ada mahram yang menyertainya.

Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka.

4) Rukun Haji

Rukun haji adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah.

Rukun ibadah haji itu ada enam antara lain:

a. Ihram

Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki: Ihram wajib dimulai sesuai miqatnya, baik miqat zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu. Pakaian yang dikenakan bagi laki-laki berupa dua helai kain putih yang tidak berjahit, satu diselendangkan dan satu helai lagi disarungkan. Sedangkan bagi perempuan berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi wanita tidak boleh memakai penutup wajah/cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan. Ibadah haji dan umrah harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah miqat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu tempat miqat untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul.

b. Wukuf di Padang Arafah

Wukuf, yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai dari waktu Dzuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh manusia dikumpulkan di padang Mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang baik untuk bermuhasabah, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang dikerjakan, serta memikirkan masa depan agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Swt. Selama wukuf dianjurkan untuk berdzikir, berdoa, membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan istighfar. Wukuf diawali dengan salat Dzuhur dan Ashar berjamaah dengan jama' takdim qashar. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf dan memanjatkan doa kepada Allah Swt. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama. Sehingga barangsiapa yang tidak melakukan wukuf, walau telah melakukan semua rukun yang lain, hajinya dianggap **tidak sah**.

الْحُجَّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَذْرَكَ. (رواه الجماعة)

Artinya:

"Haji itu adalah hadir di Arafah, barang siapa hadir pada malam sepuluh sebelum terbit fajar sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah". (HR. Lima orang ahli Hadis).

c. Tawaf,

Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf yang termasuk rukun haji dinamakan **thawaf ifadhah**.

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدْوَرَهُمْ وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya:

"Dan hendaklah mereka thawaf (mengelilingi) rumah yang tua itu (Ka'bah)"
(QS. Al Hajj: 29).

- 1) Syarat Tawaf Ifadhah sebagai berikut:
 - a) Menutup aurat.
 - b) Suci dari hadats dan najis
 - c) Ketika sedang thawaf, Ka'bah berada disebelah kiri orang yang sedang mengerjakan thawaf.
 - d) Memulai dari Hajar Aswad.
 - e) Berada di dalam Masjidil Haram.
 - f) Di luar Ka'bah (tidak di dalam Hijir Ismail)
 - g) Mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran.
- 2) Macam-macam Tawaf
 - a) Tawaf Ifadhah, adalah tawaf yang termasuk rukun ibadah haji.
 - b) Tawaf Qudum, adalah tawaf ketika baru tiba di kota Makkah sebagai penghormatan yang pertama terhadap Ka'bah dan Masjidil Haram.
 - c) Tawaf Wada', adalah tawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah sebagai perpisahan dengan kota suci, Ka'bah dan Masjidil Haram.
 - d) Tawaf Sunah, adalah tawaf selain yang telah dijelaskan di atas, tawaf yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw.
- 3) Hal-hal yang disunahkan ketika Tawaf
 - a) Mencium Hajar Aswad ketika memulai thawaf dan pada setiap putaran jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan mencium Hajar Aswad, cukup dengan mengangkat tangan dari kejauhan ke arah Hajar Aswad dan mengecupnya, sambil berucap : بِسْمِ اللَّهِ - اللَّهُ أَكْبَرُ
 - b) Pada 3 putaran pertama, bagi laki-laki melakukan harwalah (berlari-lari kecil)
 - c) Istilam (mengusap) rukun Yamani. Rukun Yamani tidak perlu dicium dan tidak perlu sujud di hadapannya. Adapun selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani, maka tidak disunahkan untuk diusap.
 - d) Salat sunah dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim dengan membaca: pada raka'at pertama al-Fatihah dan Al- Kafirun dan pada rakaat kedua al-Fatihah dan al-Ikhlash
 - e) Menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan.
 - f) Berdoa di depan Multazam (sesuai hajat masing-masing).
 - g) Meminum air Zamzam (di tempat yang telah disediakan).

d. Sa'i

Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwah sebanyak tujuh kali yang dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah thawaf.

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. (QS. Al Baqarah :158)

Sabda Nabi Saw.:

إِسْعَوُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ (رواه احمد)

Artinya:

“ Bersa'ilah, karena sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atas kalian”. (HR. Ahmad)

Syarat-syarat sa'i antara lain :

- Didahului dengan tawaf
- Dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah
- Dilakukan tujuh kali perjalanan, dari Shafa ke marwah dihitung sekali dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali perjalanan pula.
- Dilaksanakan di tempat sa'i (mas'aa)

Adapun ha-hal disunahkan ketika sa'i antara lain:

- Setiap melintasi pilar hijau (lampu hijau), khusus bagi laki-laki disunatkan berlari kecil dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَعْفُ وَتَكْرَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"Tuhanku, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa-apa yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya Engkaulah Allah Yang Maha Mulia dan Maha Pemurah".

- Memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir dan doa ketika berada di atas bukit Shafa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah Ka'bah
- Membaca doa di sepanjang perjalanan Shafa – Marwah
- Setiap mendaki bukit Shafa dan Marwah dari ketujuh perjalanan hendaklah membaca doa.

e. Tahallul

Tahallul adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurangkurangnya tiga helai. Acara tahallul ini dalam ibadah haji dapat diibaratkan ucapan salam dalam salat, setelah tahallul, maka selesailah ibadah haji kita.

Tahallul ada dua macam;

- 1) Tahallul awwal (tahallul awal) yaitu apabila seseorang melakukan dua rukun ditambah satu wajib haji. Jadi setelah melakukan ihram (rukun 1) lalu wukuf (rukun 2), dilanjutkan dengan melempar Jumrah Aqabah. Tahallul awwal ditandai dengan memotong rambut baik secara keseluruhan atau hanya sebagian minimal 3 helai rambut. Setelah seseorang telah tahallul awwal, telah bebas dari beberapa laranganlarangan ihram, kecuali hubungan suami isteri (jima').
- 2) Tahallul Tsaani (tahallul kedua) adalah apabila semua rangkaian rukun haji telah dilakukan, termasuk thawaf ifadhah dan Sai' haji. Tahallul kedua tidak dilakukan pemotongan, melainkan jatuh dengan sendirinya jika kedua hal di atas telah dilakukan. Setelah tahallul kedua, semua larangan ihram boleh dilakukan kembali.

f. Tertib

Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji, mulai ihram hingga tahallul tsani, kecuali mencukur rambut kepala.

5) Wajib Haji

Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam (bayar denda). Amaliah yang termasuk wajib haji ada tujuh, yaitu:

- a. Berihram sesuai miqatnya,
- b. Bermalam (mabit) di Muzdalifah,
- c. Bermalam (mabit) di Mina,
- d. Melontar jumrah Aqabah,
- e. Melontar jumrah Ula, Wusta dan Aqabah,
- f. Menjauhkan diri dari larangan ihram.
- g. Tawaf wada'.

Miqat haji

Miqat adalah batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam melaksasnakan ibadah haji. Miqat ada dua macam, yaitu miqat zamani dan miqat makani.

- a. Miqat zamani,

Miqat zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu.

Allah Swt berfirman:

الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفْعَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ
اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya:

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal”. (QS. Al-Baqarah: 197)

Miqat zamani dimulai dari awal bulan Syawal sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada akhir pelaksanaan wukuf di padang Arafah.

b. Miqat makani

Miqat Makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Dalam miqat makani ada beberapa tempat untuk melakukan ihram, di antaranya:

1. Bagi orang yang tinggal di Makkah hendaknya ia ihram di rumahnya (tempat tinggal) masing-masing.
2. Bagi orang yang datang dari arah Madinah atau sejajar dengan Madinah, miqatnya di Zulhulaifah atau Bir Ali.
3. Bagi orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negara-negara yang sejajar dengan daerah tersebut maka miqatnya di Juhfah atau dekat Juhfah, yaitu suatu kampung yang bernama Rabigh.
4. Bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang sejajar dengan Negara tersebut, maka miqatnya di Yalamlam (bukit dari beberapa bukit Tuhamah). Ini jika naik kapal laut
5. Bagi orang yang datang dari arah Najdil Yaman dan Negeri Hijaz atau negara yang sejajar dengan daerah tersebut, maka miqatnya di Qarnul Manazil
6. Bagi orang yang datang dari arah Iraq dan negara yang sejajar dengan daerah tersebut, maka miqatnya di Dzatu Irqin.

6) Sunah Haji

- a. Mendahulukan haji daripada umrah.
- b. Mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram
- c. Salat sunah ihram dua rakaat.
- d. Memperbanyak membaca talbiyah, dzikir, dan berdo'a setelah berihram sampai tahallul. Bagi pria ketika membaca talbiyah hendaklah bersuara keras, sedangkan bagi wanita cukup dengan suara pelan.

Berikut ini lafadz talbiyah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِغْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ

Artinya:

"Aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi, aku panuhi dan tak ada serikat bagi-Mu dan aku taat pada-Mu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milik-Mu, tiada serikat bagi-Mu.

- e. Mencium atau mengusap Hajar Aswad disetiap putaran dalam tawaf, kalau tidak bisa cukup diganti dengan isyarat melambaikan tangan kanan dari kejauhan (istilam). Demikian juga mengusap Rukun Yamani disetiap putaran, kalau tidak bisa tidak perlu diganti dengan isyarat tangan.
- f. Melakukan thawaf qudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram.
- g. Menunaikan salat dua rakaat setelah tawaf qudum.
- h. Masuk ke dalam Ka'bah (Baitullah).
- i. Minum air Zamzam ketika selesai tawaf.

7) Larangan Haji

- a. Larangan bagi jamaah pria:
 - 1) Memakai pakaian yang berjahit selama ihram.
 - 2) Memakai tutup kepala sewaktu ihram.

- 3) Memakai yang menutupi mata kaki sewaktu ihram.
- b. Larangan bagi jamaah wanita:
 - 1) Memakai tutup muka atau cadar
 - 2) Memakai sarung tangan
- c. Larangan bagi jamaah pria dan wanita:
 - 1) Memotong dan mencabut kuku
 - 2) Memotong atau mencabut bulu kepala
 - 3) Mencabut bulu badan lainnya
 - 4) Menyisir rambut kepala dan lain-lain
 - 5) Memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut, kecuali yang dipakai sebelum ihram.
 - 6) Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram.
 - 7) Mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamar.
 - 8) Bercumbu rayu sahawat atau bersenggama.
 - 9) Mencaci-maki, mengumpat, bertengkar.
 - 10) Mengucapkan kata-kata kotor, dan lain-lain.
 - 11) Memotong atau mencabut pohon atau menabur segala macam yang tumbuh di tanah suci.

8) Dam atau Denda

Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih ternak : kambing, unta atau sapi) di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji.

Jenis-jenis dam (denda) adalah sebagai berikut:

- a. Bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul kedua, damnya berupa kifarat yaitu:
 - 1) Menyembelih seekor unta, jika tidak dapat maka
 - 2) Menyembelih seekor lembu, jika tidak dapat maka
 - 3) Menyembelih tujuh ekor kambing, jika tidak dapat maka
 - 4) Memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta, setiap satu mud (0,8 kg) sama dengan satu hari puasa, hal ini diqiyaskan dengan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi suami- istri yang senggama di siang hari bulan Ramadhan.
- b. Berburu atau membunuh binatang buruan, damnya adalah memilih satu di antara tiga jenis berikut ini :
 - 1) Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh.
 - 2) Bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah Haram senilai binatang tersebut.
 - 3) Berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap satu mud berpuasa satu hari.

Dam ini disebut dam takhyiir atau ta'diil. Takhyiir artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan ta'diil artinya harus setimpal dengan perbuatannya dan dam ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan harga binatang yang dibunuh itu.

- c. Mengerjakan salah satu dari larangan berikut :

- 1) Bercukur rambut
- 2) Memotong kuku
- 3) Memakai pakaian berjahit.
- 4) Memakai minyak rambut
- 5) Memakai harum-haruman.
- 6) Bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama.

Damnya berupa dam takhyir, yaitu boleh memilih salah satu di antara tiga hal, yaitu:

- 1) Menyembelih seekor kambing
- 2) Berpuasa tiga hari
- 3) Bersedekah sebanyak tiga gantang (9,3 liter) makanan kepada enam orang fakir miskin.

d. Melaksanakan haji dengan cara tamattu' atau qiran, damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Memotong seekor kambing, bila tidak mampu maka
- 2) Wajib berpuasa sepuluh hari, tiga hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai idul adha, sedangkan tujuh hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya.

e. Meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut:

- 1) Ihram dari miqat
- 2) Melontar jumrah
- 3) Bermalam di Muzdalifah
- 4) Bermalam di Mina pada hari tasyrik
- 5) Melaksanakan tawaf wada'.

Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu' atau qiran tersebut di atas.

9) Macam-Macam Haji

Tahukah kamu beberapa cara pelaksanaan manasik haji? Ada tiga cara melaksanakan manasik haji, antara lain:

- a. **Haji Tamathu'**, yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam.
- b. **Haji Ifrad**, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian umrah. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Biasanya cara ini dipilih oleh jamaah haji yang kedatangannya mendekati waktu wukuf, kurang lebih 5 hari sebelum wukuf.
- c. **Haji Qiran**, yaitu mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam nusuk.

10) Tata Urutan Pelaksanaan Haji

a. Ihram

Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada miqat yang telah di tentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Membaca doa ihram:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى, لَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَيْتِكَ , لَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْتِكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالْتَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ
لَا شَرِيكَ لَكَ ,

Atau dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

b. Wukuf di Padang Arafah

Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang di nilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan dimana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji.

c. Mabit di Muzdalifah

Seusai melaksanakan wukuf, jamaah lalu berangkat menuju Muzdalifah untuk mabit atau menginap di sana walaupun sebentar, waktunya di mulai dari tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Sambil menunggu waktu tengah malam tiba dan bagi yang belum salat maghrib dan isya' dapat melaksanakannya dengan dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib tiga rakaat dan isya dua rakaat. Di Mudzalifah jamaah haji juga mengambil batu kerikil empat puluh sembilan butir atau tujuh puluh butir untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Selesai mengambil batu jamaah tidur sampai waktu subuh dan salat subuh di tempat ini juga. Kemudian menuju mina sambil membaca taibiyah lalu berhenti sejenak di Masy'aril Haram (monumen suci) untuk berzikir kepada Allah Swt.

d. Melontar jumrah Aqabah

Setibanya di Mina (waktu duha tanggal 10 Zulhijjah) lalu melontar jumrah aqabah (tempat untuk melontar batu yang terletak di Bukit Aqabah) dengan tujuh batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan:

بِسْمِ اللَّهِ - اللَّهُ أَكْبَرُ - رَبِّمَا لِلشَّيَاطِينِ وَرِضًا لِلرَّحْمَنِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا

e. Tahallul awal (Tahallul Awwal)

Setelah melontar jumrah aqabah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya tiga helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang di larang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jimak (melakukan hubungan suami istri).

f. Tawaf Ifadhah

Bagi jama'ah haji yang akan melakukan thawaf ifadhah pada hari itu juga (10 Zulhijjah) dapat langsung pergi ke Makkah untuk melakukan thawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali di mulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula.

g. Sa'i

Setelah melakukan thawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i yaitu berjalan dari bukit safa ke bukit marwah dan kembali lagi ke bukit safa sebanyak tujuh kali, sebelum memulai sa'i kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah

h. Tahallul kedua (Tahallul Tsaani)

Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua (tahallul tsaani). Dengan tahallul ini, berarti seseorang telah melakukan tiga perbuatan yakni

melontar jumrah aqabah, thawaf ifadhah dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri.

i. Mabit di Mina

Setelah tiba di Mina, jama'ah haji bermalam di sana selama tiga malam. Yaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah atau yang di sebut hari tasyrik. Pada siang harinya tanggal 11 Zulhijjah setelah waktu zuhur barulah melontar tiga jumrah, yaitu ula, wusta dan aqabah masing-masing tujuh kali dengan menggunakan batu kerikil, hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah.a. Waktu dan sarana yang sama juga. Namun ada juga para jama'ah yang melontar ketiga jumrah hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju menuju Makkah. Hal ini diperbolehkan, dan mereka itu di sebut nafar awal. Sedangkan para jama'ah yang melakukan pelontaran jumrah sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya, mereka di sebut nafar tsani. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiran selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Makkah. Akan tetapi, bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad masih di haruskan mengerjakan umrah, yaitu dimulai dengan ihram untuk umrah lalu thawaf, sa'i dan di akhiri dengan tahallul, setelah selesai umrah berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya (haji ifrad).

Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci Makkah dan kembali ke tanah airnya harus melaksanakan thawaf wada' atau thawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan thawaf ifadhah, tetapi pada thawaf wada tidak di sertai dengan sa'i dan dalam berpakaian biasa.

B. KETENTUAN UMRAH

1. Pengertian Umrah

Tahukah kamu apa itu umrah? Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan thawaf, sa'i, dan bercukur demi mengharap ridha Allah Swt. Ibadah ini sering juga disebut dengan haji kecil. Di saat menunggu antrian ibadah haji yang lama karena sistem kuota yang diberlakukan, umrah pun menjadi alternatif untuk berkunjung ke Baitullah.

Umrah terbagi menjadi dua yaitu:

a. Umrah wajib, yaitu yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji (bulan-bulan haji). Selain itu, termasuk umrah wajib adalah umrah nazar.

b. Umrah Sunah, yaitu umrah yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji (bulan-bulan haji). Hukum melaksanakan ibadah umrah adalah fardhu 'ain (wajib) atas tiap-tiap orang islam laki-laki atau perempuan yang mampu. Untuk umrah kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya Sunah.

2. Syarat, Rukuh, Wajib Umrah

Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umrah agak berbeda dengan rukun haji. Syarat umrah meliputi:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat

- d. Merdeka
- e. Istitha'ah (mampu)

Rukun umrah itu ada lima, yaitu :

- a. Ihram, yaitu niat memulai mengerjakan ibadah umrah.
- b. Tawaf, yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali.
- c. Sa'i,
- d. Tahallul (mencukur atau menggunting rambut paling sedikit tiga helai rambut)
- e. Tertib (dilakukan secara berurutan)

Wajib umrah ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Niat ihram dari miqat. Apabila dilanggar, maka ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus membayar dam.
- b. Meninggalkan dari segala larangan umrah, sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji.

Miqat Zamani umrah itu sepanjang tahun, artinya, tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umrah. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Adapun Miqat Makani umrah, pada dasarnya sama dengan Miqat Makani haji, tetapi khusus bagi orang yang berada di Makkah, Miqat Makani mereka adalah daerah di luar kota Makkah (di luar Tanah Haram: Tan'im dan Ji'ranah).

Demikian juga tentang larangan yang terdapat pada ibadah haji berlaku juga dalam ibadah umrah.

3. Tata Urutan Pelaksanaan Ibadah Umrah

- a. Melakukan ihram dengan niat umrah dari Miqat Makani yang telah di tentukan, sebelum berihram ada beberapa hal yang perlu dilakukan:
 - 1) Memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mandi, menyisir rambut dan merapikan jenggot.
 - 2) Memakai mawangi-wangian.
 - 3) Mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram.
 - 4) Mengerjakan salat sunah dua rakaat. Setelah melakukan hal-hal tersebut di atas barulah memulai dengan mengucapkan niat: Atau dengan mengucapkan:
- b. Masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan thawaf sebanyak tujuh kali sekali putaran, yang di mulai dari sudut hajar aswad dan berakhir di sana pula.
- c. Selesai thawaf, dilanjutkan dengan sa'i antara bukit Safa dan Marwah, perjalanan dari bukit safu dan marwah di hitung satu kali, sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali dan berakhir di bukit marwah. Setiap sampai di dua bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk memanjatkan do'a sambil menghadap ke ka'bah.
- d. Selesai sa'i dilanjutkan tahallul. Dengan demikian bebaslah kita dari segala larangan ihram. Tahallul juga menandai selesainya

C. HIKMAH DIWAJIBKANNYA HAJI DAN UMRAH

Haji merupakan ibadah tahunan yang besar yang Allah syari'atkan bagi para hamba-Nya, mempunyai berbagai manfaat yang besar dan tujuan yang besar pula, yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Dan diantara hikmah ibadah haji ini adalah:

- 1. Mengikhlaskan seluruh ibadah

Beribadah semata-mata untuk Allah Swt. dan menghadapkan hati kepada-Nya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang haq disembah, kecuali Dia dan bahwa Dia adalah satusatunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang menyerupai-Nya dan tidak ada tandingan-Nya. Dan hal ini telah diisyratkan dalam firman-Nya.

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya:

“Dan ingatlah ketika Kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan; “Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun dan sucikan rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, beribadah, ruku dan sujud”

(QS. Al-Hajj : 26]

2. Mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga.

Nabi saw bersabda:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْحَجَّةُ

Artinya:

“Satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah” (HR Al-Bukharidan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَزِفْهُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Artinya:

“Barang siapa yg melakukan haji ke Ka'bah ini, lantas tak berkata-kata kotor serta tak melakukan tindakan kefasikan, ia kembali seperti dilahirkan ibunya. (HR. Nasai)

3. Dapat terbukanya wawasan

Begitu banyak perbedaan dalam pelaksanaan ibadah, namun para jamaah tetap bersatu beribadah dan sama-sama mendapat ridha Allah. Sikap ini tentu akan berpengaruh luar biasa dalam kehidupan karena hampir semua masalah yang melanda umat islam, bersumber pada kepicikan dan kesempitan wawasan dan pandangannya tentang islam.

4. Menyambut seruan Nabi Ibrahim As.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: “Dan serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh” (QS. al-Hajj: 27)

Nabi Ibrahim as. telah menyerukan (agar berhaji) kepada manusia. Dan Allah Swt. menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki (untuk bisa) mendengar seruan Nabi Ibrahim As. tersebut dan menyambutnya. Hal itu berlangsung semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang.

5. Menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin
Allah Swt berfirman:

لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ
الْفَقِيرَ

Artinya:

“Agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Dia berikan berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir” (QS. Al-Hajj: 28).

6. Saling mengenal dan saling menasehati

Dan diantara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat dan menasehati dengan al-haq. Mereka datang dari segala penjuru, dari barat, timur, selatan dan utara Makkah, berkumpul di rumah Allah Swt. yang tua, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina dan di Makkah. Mereka saling mengenal, saling menasehati, sebagian mengajari yang lain, membimbing, menolong, membantu untuk maslahatmaslahat dunia akhirat.

7. Mempelajari agama Allah Swt.

Dan di antara manfaat haji yang besar adalah bahwa mereka bisa mempelajari agama Allah dilingkungan rumah Allah yang tua, dan di lingkungann masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing serta memberi peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama, haji, umrah dan lainnya. Sehingga mereka bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu.

RANGKUMAN MATERI

1. Haji menurut bahasa (lughat) memiliki arti al-qashdu, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun.
2. Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardhu 'ain, dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya.
3. Syarat wajib haji antara lain:
 - 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal sehat(tidak gila)
 - 4) Istithaa`ah (kuasa atau mampu melaksanakannya).Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut:
 - 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Merdeka.

4. Rukun haji:

- 1) Ihram
- 2) Wukuf
- 3) Thawaf (ifadhah)
- 4) Sa'i
- 5) Tahallul
- 6) Tertib

5. Wajib haji ada tujuh yaitu:

- a) Berihram sesuai miqatnya,
- b) Bermalam di Muzdalifah,
- c) Bermalam (mabit) di Mina,
- d) Melontar jumrah Aqabah,
- e) Melontar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah,
- f) Menjauhkan diri dari larangan Ihram.
- g) Thawaf wada'.

6. Sunah haji

- a) Mendahulukan haji daripada umrah.
- b) Mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram
- c) Salat sunah ihram dua rakaat.
- d) Memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdo'a setelah berihram sampai tahallul.
- e) Mencium atau mengusap Hajar Aswad di setiap putaran dalam thawaf, kalau tidak bisa cukup diganti dengan isyarat tangan kanan. Demikian juga mengusap Rukun Yamani disetiap putaran, kalau tidak bisa tidak perlu diganti dengan isyarat tangan
- f) Melakukan thawaf qudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram.
- g) Menunaikan salat dua rakaat setelah thawaf qudum.
- h) Masuk ke dalam Ka'bah (Baitullah).
- i) Minum air Zamzam ketika selesai thawaf.

7. Larangan bagi jamaah haji

Larangan ini harus dihindari, karena akan menyebabkan jama'ah haji terkena Dam (denda).

Keterangan:

Bahan ajar : Fiqih
Kelas/Smt : VIII/2
Satuan : Madrasah Tsanawiyah
Sesuai KMA 183 Tahun 2019